

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar hukum, sehingga menjalankan semua aturan harus sejalan dengan dasar hukum yang berlaku. Perkembangan masyarakat sangat meningkat. Tetapi yang disayangkan peningkatan yang terjadi tidak semua berdampak positif bagi masyarakat. Dewasa ini di Indonesia dikejutkan dengan banyaknya terjadi kasus – kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan. Kekerasan yang sering terjadi yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebelum lebih jauh membahas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu apa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan rasa sakit pada fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga termasuk terjadinya pemaksaan dan perampasan dengan cara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.¹ Banyak factor yang menjadi sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni factor cemburunya salah satu pasangan, faktor ekonomi lemah sehingga bisa saja suami memaksakan istri sendiri untuk melayani atasan agar mendapat jabatan dan agar tingkat ekonomi

¹Pengertian KDRT, <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html>, akses tanggal 2 Mei 2016, Pukul 11 : 01 WIB.

dapat meningkat.² Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan apa yang termasuk dalam tindak pidana³, sehingga itu pelaku harus diproses sesuai aturan hukum yang ada. Berdasarkan data komisi nasional (komnas) perempuan, pada tahun 2012 angka kasus kekerasan dalam rumah tangga sedikitnya ada 8.315 kasus dalam setahun, kemudian jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus,⁴ dalam catatan tahunan komnas perempuan terungkap angka kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 jumlahnya meningkat 9% dari tahun 2014, jumlah kasus kekerasan pada tahun 2015 sebanyak 321.752.⁵ Berdasarkan data di atas membuktikan bahwa sangat maraknya kekerasan terjadi di Indonesia, belum dengan kasus – kasus yang tidak dilaporkan maka jika dijumlahkan begitu banyak kasus kekerasan di Indonesia. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

Dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia, aturan – aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terbatas pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga ketentuan dalam KUHP dan Undang –

² Aroma Elmina Martha, 2012, *“Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malayasia”*, FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 56

³ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis)”*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

⁴ Arif Setiadi, *Angka KDRT di Indonesia*, <http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>, Akses Tanggal 14 Mei 2016, Pukul 09 : 05 WIB

⁵ Resty Armenia, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-laporkan-kasus-kdrt/>, akses tanggal 16 Mei 2016, Pukul 10 : 09 WIB

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada dasarnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terjadi terhadap istri, tetapi anak bahkan ada suami yang menjadi korban.⁶Data di atas merupakan angka kekerasan secara luas atau se Indonesia, maka dari itu akan dipersempit dengan membahas kasus – kasus kekerasan di satu daerah. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru, seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Sleman bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin tinggi dan meningkat.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman setiap tahun meningkat. Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) kabupaten Sleman mencatat terjadi lonjakan tajam pada pelaporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayahnya. Sepanjang 2012, badan tersebut mencatat ada 57 laporan kasus KDRT. Namun pihak KBP3A masih menyelidiki apakah benar ada peningkatan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) dari total jumlah kasus selama 2012 ada sekitar 5 yang masuk kedalam ranah hukum.⁷ Peningkatan setiap tahunnya sangat tajam. Bahkan pada tahun 2016 selama empat bulan terdapat 15 laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁸

⁶ G. Widiartana, 2009, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.32*

⁷ Joko Nugroho, *KDRT di Sleman Meningkat Tajam*, <http://www.harianjogja.com/baca/2013/06/13/aduh-kdrt-di-sleman-meningkat-tajam-415519>, akses tanggal 19 Mei 2016, Pukul 13: 16 WIB

⁸*KDRT di Sleman 4 Bulan 15 Laporan*,<http://jogja.tribunnews.com/2016/05/23/kdrt-di-sleman-empat-bulan-15-laporan>, akses tanggal 23 Mei 2016, Pukul 14 : 42 WIB

Berikut data yang diperoleh dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2013	72 kasus
2.	2014	98 kasus

Perlindungan Perempuan dan Anak :

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi pada tahun 2014. Pada Tahun 2013 kasus yang sementara proses adalah sebanyak 16 kasus dan yang telah selesai adalah 56 kasus. Sedangkan pada tahun 2014 kasus yang sementara proses lebih tinggi dari pada tahun 2013 yakni sebanyak 52 dan kasus yang telah selesai adalah sebanyak 46 kasus. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Sleman bahwa dari banyaknya kasus yang sudah memiliki putusan ternyata ada juga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih berstatus proses bahkan kasus yang laporannya dicabut oleh pelapor.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini sendiri telah memiliki undang – undang khusus yakni yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Terbentuknya undang – undang ini tentu tidak lepas dari warga Negara yang membutuhkan perlindungan, rasa aman dari segala bentuk kekerasan.

Namun terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dan dengan apa yang terjadi “*Das sollen dan das sein*”. Kembali lagi ke persoalan pelapor mencabut laporannya, bahwa seharusnya dengan adanya undang – undang ini maka tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dapat ditangani dan memproses pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai hukum yang berlaku, karena pada dasarnya hukum pidana terdiri dari beberapa peraturan dan perintah yang diancam dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.⁹ Tetapi berdasarkan data di Polres Kabupaten Sleman bahwa hampir semua data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masuk adalah masih dengan keterangan proses atau dicabut, hampir semua kasus ber status demikian. Alasan pelapor mencabut laporan adalah hanya ingin memberikan rasa jera dan karena kasihan dengan suami yang sedang diproses hukum, alasan pelapor mencabut laporan adalah perempuan, merupakan sosok yang selalu rentan mengalami kekerasan itu masih beranggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) yang dialaminya adalah urusan pribadi rumah tangga mereka dan bukan untuk menjadi konsumsi publik.¹⁰ Yang terjadi adalah terdapat beberapa kasus yang laporannya dicabut oleh pihak pelapor, ini membuktikan bahwa undang – undang ini muncul hanya sekedar muncul dan tidak dipergunakan oleh pihak yang

⁹Mr.J.M.van Bemmelen, 1984, “*Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*” ,Binacipta, hal. 12

¹⁰ Amril Amrullah, *Mengapa Perempuan Korban KDRT Enggan Melapor*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/133850-mengapa-perempuan-korban-kdrt-enggan-melapor>, akses tanggal 24 Mei 2016, Pukul 10 : 11 WIB

berwajib untuk melanjutkan proses hukum, sehingga kegunaan dari undang – undang ini tidak terlihat.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman diselesaikan diluar pengadilan ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian diluar pengadilan terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mengapa Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah (KDRT) di Kabupaten Sleman Tangga banyak diselesaikan di luar pengadilan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian diluar pengadilan terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman

D. Tinjauan Pustaka

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pengertian KDRT adalah . Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan rasa sakit pada fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran

rumah tangga termasuk terjadinya pemaksaan dan perampasan dengan cara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.¹¹

a. Pengertian Kekerasan Secara Umum

1. Perihal bersifat, berciri khas.
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksudkan adalah kekerasan yang bukan hanya yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, tetapi juga bisa dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang lain dalam ruang lingkup masyarakat.
3. Paksaan adalah, tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, paksaan yang dilakukan dengan cara merampas kebahagiaan dan kemerdekaan dengan cara yang melawan hukum.¹²

b. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik, adalah kekerasan yang dilakukan dengan cara memukul dengan mengenai salah satu organ tubuh seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit dan luka. Kekerasan fisik ini telah diatur pula dalam undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pasal 6 yakni Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam

¹¹Pengertian KDRT, <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html> akses tanggal 24 Mei 2016, Pukul 15 : 37 WIB

¹²Rika Saraswati, 2006, “Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga” , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12

Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹³

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dikenal dengan kekerasan yang dilakukan secara tertutup, karena sifatnya yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh orang lain, yang hanya dapat dirasakan sendiri oleh yang mengalami, karena kekerasan psikis merupakan kekerasan yang dilakukan dengan penghinaan, cemooh dan lain sebagainya yang berdampak pada psikis korban.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan hasrat seks secara fisik dan herbal. Kekerasan seksual termasuk didalamnya seperti pelecehan dengan menyentuh organ tubuh seseorang dengan pemaksaan.

4. Kekerasan Finansial

Kekerasan ini termasuk didalamnya adalah mengeksploitasi korban, elakukan manipulasi, dan memaksakan korban untuk bekerja agar menunjang perekonomian keluarga, namun ada juga yang melarang korban untuk bekerja namun menelantarkannya, dan mengambil harta pasangan tanpa persetujuan pasangannya.¹⁴

¹³UUPKDRT, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_04.htm, akses tanggal 24 Mei 2016, Pukul 18 : 50 WIB

¹⁴Thersia Karo Karo, "Mengungkap 4 Jenis Kekerasan yang Termasuk KDRT" diakses dalam <http://www.jawaban.com/read/article/id/2015/03/04/92/150304152332/Mengungkap-4-Jenis-Kekerasan-yang-Termasuk-KDRT>, akses tanggal 27 Mei 2016, Pukul 16 : 21 WIB

Kekerasan yang dimaksudkan adalah sebagai tindakan atau ancaman yang ditujukan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain merasa ketakutan, kesakitan dan mengalami penderitaan fisik bahkan dapat menyebabkan kematian.¹⁵

Melihat bentuk – bentuk kekerasan yang terjadi diatas ada keterkaitan antara satu kekerasan dengan kekerasan yang lainnya. Misalnya kekerasan fisik secara tidak langsung akan menimbulkan kekerasan secara emosional/psikologis, maksudnya adalah kekerasan fisik bukan hanya menimbulkan akibat sakitnya tubuh atau badan seseorang tetapi kekerasan fisik itu mengacu meningkatkannya emosional seseorang dan dapat berakibat pada psikologis korban tersebut.¹⁶ Akan timbul banyak efek dari adanya kekerasan dalam rumah tangga ini, maka lahirlah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Undang - Undang tersebut telah diatur dengan jelas dari segi pihak pelaku dan pemulihan korban.

E. Definisi Operasional

1. Hukum pidana adalah semua tindakan yang bersifat keharusan dan larangan yang dibuat oleh Negara atau penguasa lain yang diancam bagi seseorang yang melanggar keharusan dan larangan tersebut dengan ancaman derita yang khusus, yaitu pidana.¹⁷ Dengan adanya hukum pidana dapat

¹⁵ Yesmil Anwar Adang, “*Kriminologi*”, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 410

¹⁶ Rika Saraswati, *Op. cit.*, hal. 80

¹⁷ Erdianto Effendi, 2011, “*Hukum Pidana Indonesia*”, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 6

memudahkan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah, tapi tidak semata – mata langsung dihukum karena yang dapat dipidana adalah yang termasuk ketentuan pidana menurut undang – undang, oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.¹⁸

2. Penegakkan Hukum. Penegakkan hukum yang dimaksudkan adalah penegakkan hukum untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman, penegakkan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penegakkan hukum untuk terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di selesaikan diluar jalur pengadilan.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksud adalah perbuatan yang memenuhi kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga yakni kekerasan dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan pelantaran. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) laki – laki pun dapat menjadi korban kekerasan, namun dalam penelitian ini di Kabupaten Sleman beberapa kasus yang telah diperoleh korban yang mengalami kekerasan adalah perempuan.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Diselesaikan di Luar Pengadilan di Kabupaten Sleman

¹⁸Schaffmeister, N. Keijzer, Ph. Sutorius “*Hukum Pidana*”, terjemahan oleh J. E, Sahetapy Lyberti, Yogyakarta, hlm.3

- b. Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman

2. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah merupakan pihak – pihak yang dipilih peneliti untuk memberikan informasi, jawaban, dan data terkait masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden, antara lain :

- a) Kepala Unit PPA Polres Sleman
- b) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- c) LSM Rifka Annisa Yogyakarta

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari kepustakaan (*library research*), dokumen Berita Acara Pemeriksa (BAP) Penyidikan Kepolisian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara wawancara, yakni mewawancarai Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, hasil wawancara dari korban kekerasan dalam rumah tangga, dan hasil wawancara dari LSM Rifka Annisa dan semua pihak – pihak yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini.

b. Data Sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, ada 3 macam :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat secara umum yang terdiri dari:

- a) Norma dasar atau kaidah dasar dalam pembukaan (preamble) UUD 1945.
- b) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pendekatan yang digunakan

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang – undangan yang berlaku dengan berpatokan pada Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dipraktekan di Polres Kabupaten Sleman.

b. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di dalam masyarakat, terutama masyarakat Sleman memandang penerapan atau implementasi hukuman bagi para pelaku kekerasan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Untuk jenis data kualitatif proses pengolahan data dapat meliputi kegiatan *editing*, *coding* dan penyajian dalam bentuk narasi. Untuk jenis data kuantitatif proses pengolahan data dapat meliputi kegiatan *editing*, *coding*, dan *tabulating*.

Analisis Data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan – temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk table untuk data kuantitatif. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi dari pertanyaan penelitian yang di ajukan.